



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR
BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan yang didukung potensi sumber daya alam sangat diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (PD Owabong) kepada masyarakat dibidang kepariwisataan perlu pengelolaan secara profesional dengan didukung peraturan yang memadai;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari yang selanjutnya disingkat PD Owabong adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mempunyai usaha dalam bidang pelayanan kepariwisataan.
5. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Anggaran PD Owabong.

6. Tempat Rekreasi adalah tempat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
8. Anggota Direksi adalah Anggota Direksi PD Owabong Kabupaten Purbalingga
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
10. Pegawai adalah Pegawai PD Owabong Kabupaten Purbalingga.
11. Direksi adalah Direksi PD Owabong Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PD Owabong yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari, dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

PD Owabong berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Owabong dalam melakukan usahanya menerapkan prinsip inovatif dan kreatif, kehati-hatian dan berusaha mencari keuntungan dengan menerapkan efisiensi dan profesional tanpa mengesampingkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 5

PD Owabong dibentuk dengan maksud untuk menyelenggarakan pengelolaan kepariwisataan yang representatif dan profesional dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan dan industri kepariwisataan dengan memperhatikan aspek ekonomi serta sebagai sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

PD Owabong berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD Owabong adalah :

- a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- b. mengelola ketatausahaan dan hukum.
- c. merencanakan pengembangan, program, belanja dan pendapatan.
- d. melaksanakan kegiatan teknis, pemeliharaan, keamanan dan keselamatan.
- e. mengelola kekayaan Owabong.
- f. mendata dan menganalisis data kunjungan wisata.
- g. melaksanakan pemasaran dan mempromosikan Owabong.
- h. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- i. memberikan kontribusi pendapatan kepada Daerah.
- j. memberikan pelayanan sarana rekreasi, hiburan, sarana olahraga dan lain-lain.

BAB V USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD Owabong menyelenggarakan usaha Pariwisata dan Industri Pariwisata baik kepada masyarakat maupun pada pihak ketiga sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Unit Usaha yang dikelola oleh PD. Owabong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a) Water Park,
 - b) Sanggaluri Park
 - c) Cottage
 - d) Usaha Lainnya
- (3) PD Owabong membuka unit usaha pariwisata dan industri pariwisata lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PD Owabong ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar PD Owabong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penambahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari Pemerintah Daerah dapat berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (5) Pemenuhan Modal Dasar yang berbentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (6) Pemenuhan Modal Dasar berupa uang, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak dilampiri Berita Acara Penyerahan.

BAB VII PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PD. Owabong terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama Direksi

Pasal 11

- (1) PD.Owabong dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang Direktur dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan Badan Pengawas dan setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Anggota Direksi.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah S1;
- b. mempunyai pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan kepariwisataan yang dibuktikan dengan surat keterangan dengan penilaian baik;
- c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD Owabong;
- d. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 tahun;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dan Wakil Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas atau anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- f. sehat jasmani dan rokhani;
- g. bukan anggota partai politik.

Pasal 13

- (1) Calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direktur.
- (2) Untuk memilih calon Direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Owabong dan pelayanan masyarakat setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Direksi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi PD Owabong mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Owabong;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja PD Owabong 4 (empat) tahunan dan tahunan berupa RKAP;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PD Owabong;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD Owabong;
 - f. mewakili PD Owabong baik di dalam dan di luar pengadilan;
 - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
 - h. membina Pegawai.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

- Direksi PD Owabong mempunyai wewenang :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Owabong;
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - c. menandatangani pinjaman setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Bupati;
 - d. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
 - e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain setelah mendapat Persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - f. menetapkan tata tertib PD Owabong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- Direksi PD Owabong mempunyai kewajiban :
- a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas sesuai dengan pedoman penyusunan laporan;
 - b. menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memajukan PD Owabong .

Pasal 19

Direksi PD Owabong dilarang :

- a. menduduki jabatan rangkap sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan atau lembaga lain;
- b. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD Owabong atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba;
- c. menjadi anggota partai politik.

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, dan jasa produksi.
- (2) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD Owabong dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PD Owabong.
- (3) Besarnya gaji masing-masing anggota Direksi paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Gaji yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD Owabong.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari seluruh Anggaran Biaya Perusahaan atau tidak melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari realisasi pendapatan tahun lalu.
- (5) Apabila biaya tenaga kerja melebihi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji atau alasan penting;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti hamil anggota Direksi wanita selama 3 bulan.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Owabong.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar/panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 23

Dana representatif operasional disediakan dari Anggaran PD Owabong paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah gaji Direktur Utama dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi untuk keperluan PD Owabong.

Pasal 24

Direksi berhak atas pesangon yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dengan persetujuan Bupati, Direksi dapat melakukan hal-hal:
 - a. melakukan investasi dan mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan nilai paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau jangka waktu kerjasama lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. memindahtangankan dan/atau menjaminkan barang tidak bergerak dari asset PD Owabong yang masih memiliki nilai ekonomis;
 - c. melakukan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan berubahnya asset PD Owabong yang masih memiliki nilai ekonomis.
 - d. melakukan penghapusan dan tindakan lain yang mengakibatkan menurunnya nilai asset PD. Owabong dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) yang tidak diatur oleh Standar Akuntansi Indonesia.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD Owabong dan menjadi tanggungjawab pribadi.

Pasal 26

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah memasuki batas usia 60 (enam puluh) tahun tanpa melihat masa jabatan;
 - c. meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD Owabong;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
 - e. melakukan tindak pidana kejahatan dan dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Direksi yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji 1 (satu) bulan.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, atas usul Badan Pengawas, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 30

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan PD Owabong, Bupati dapat mengganti Direksi atas usul Badan Pengawas.
- (2) Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil pemegang saham, pejabat daerah, dan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bersedia mengawasi operasional perusahaan secara profesional dan melaporkan hasil pengawasan kepada pemegang saham
 - e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang manajemen;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati, Direksi dan/atau anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Tata cara pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dengan optimal terhadap kegiatan Direksi

dan memberikan pendapat, saran, kepada Bupati sehingga mampu meningkatkan kinerja PD Owabong.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas;
- (2) Semua kegiatan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran PD Owabong.

Pasal 36

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PD Owabong;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 37

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan calon anggota Direksi;
- b. menilai dan meminta penjelasan atas penyampaian visi misi dari calon Direksi;
- c. memberi peringatan kepada Anggota Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PD Owabong;
- e. mengusulkan pemberhentian Anggota Direksi kepada Bupati.

Pasal 38

Badan Pengawas mempunyai kewajiban :

- a. memberi saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PD.Owabong serta perubahannya.
- b. mengawasi pelaksanaan RKAP PD. Owabong serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. menyampaikan Laporan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara semesteran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. menyelenggarakan Rapat Badan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 39

(1) Badan Pengawas dilarang :

- a. memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD Owabong.
- b. menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan daerah yang lain.

- c. terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antar Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi.
- (2) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

Pasal 40

Badan Pengawas mendapatkan penghasilan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama dengan pembagian Ketua sebesar 40 % (empat puluh perseratus), Sekretaris 30% (tiga puluh perseratus) dan anggota sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 41

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir.
 - b. meninggal dunia.
 - c. telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. terganggu kesehatannya yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Owabong baik materiil maupun imateriil;
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya minimal 1 (satu) tahun penjara.

Pasal 42

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, dan huruf d Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Badan Pengawas.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana pada ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 43

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Bupati harus telah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada Keputusan Bupati, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberhentian dari anggota Badan Pengawas tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan surat permohonan keberatan ataupun sanggahan, maka yang bersangkutan dianggap menerima pemberhentian tersebut.
- (4) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemberhentian anggota Badan Pengawas yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan dari anggota Badan Pengawas yang dimaksud, Bupati harus sudah mengambil keputusan terhadap surat keberatan tersebut untuk menerima atau menolak surat keberatan yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan dimaksud, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PD. Owabong dapat melakukan pengadaan pegawai berdasarkan pada analisis kebutuhan dan telah dimasukkan dalam RKAP.
- (3) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan yang personalnya terdiri dari unsur pengurus PD Owabong dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Panitia Pengadaan dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.
- (5) Pegawai PD. Owabong diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan peraturan kepegawaian.

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan/atau penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan golongan, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PD Owabong dan diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB IX SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 47

Susunan Organisasi dan Tatakerja di bawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.

BAB X PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 48

Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PD Owabong mengacu pada RKAP tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PD Owabong sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.

BAB XI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 50

- (1) PD Owabong mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD Owabong yang merupakan kekayaan PD Owabong yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - b. dana Kesejahteraan;
 - c. iuran pensiun pegawai;
 - d. usaha-usaha lain yang syah sepanjang tidak merugikan PD Owabong.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 51

- (1) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan RKAP kepada Bupati dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka RKAP PD Owabong dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan RKAP PD Owabong yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas dan mendapatkan pengesahan Bupati.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 52

- (1) Tahun buku PD Owabong adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan beserta penjelasannya yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi yang telah diperiksa atau diaudit oleh Pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PD Owabong diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENETAPAN PEMBAGIAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 53

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah mendapat pengesahan Bupati sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :

a. bagian laba untuk Pemerintah Daerah	55 %
b. cadangan umum	30 %
c. dana sosial dan pendidikan	3 %
d. jasa produksi	10 %
e. dana kesejahteraan pegawai	2 %
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetor ke kas daerah.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana PD Owabong setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk kepentingan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada :
 - a. Direksi dan seluruh pegawai PD Owabong sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;

- b. Pembina sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Badan Pengawas sebesar 5 % (lima persen);
 - d. Pihak-pihak lain yang berjasa terhadap PD Owabong yang pengelolaannya dilakukan oleh PD Owabong sebesar 15 % (lima belas persen).
- (6) Dana Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.

BAB XV TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi, Badan Pengawas dan pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD Owabong.

Pasal 56

Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KERJASAMA

Pasal 57

PD Owabong dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 58

- (1) Pembubaran PD Owabong ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD Owabong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua kekayaan PD Owabong setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian itu disebabkan Neraca Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

Pasal 59

- (1) Direksi PD Owabong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas PD Owabong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), juga dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 10), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Desember 2011

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

SUBENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (PD Owabong) kepada masyarakat di bidang kepariwisataan, maka perlu pengelolaan secara profesional dan di dukung peraturan yang memadai.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, sudah tidak sesuai lagi bentuk dan materinya, untuk itu perlu diganti.

Kebijakan baru yang diterapkan antara lain terkait dengan perluasan jenis usaha yang dapat dilakukan PD Owabong, kebijakan yang terkait dengan penambahan modal, ketentuan tentang kewenangan Direksi PD Owabong dan ketentuan pembagian laba bersih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Yang dimaksud dengan Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Yang dimaksud dengan Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) Huruf a yang dimaksud dengan nilai investasi adalah nilai pembiayaan yang disertakan atau biaya yang dikeluarkan oleh PD Owabong dalam kerjasama atau investasi dengan Pihak Ketiga.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1) Huruf a yang dimaksud dengan nilai investasi adalah nilai pembiayaan yang disertakan atau biaya yang dikeluarkan oleh PD Owabong dalam kerjasama atau investasi dengan Pihak Ketiga.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas